



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan peraturan mengenai penetapan indikator kinerja utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam suatu peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MENPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 - 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dibuat berdasarkan Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014.

Pasal 3

Unit kerja Eselon I dan II di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diwajibkan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama dengan mengacu pada Rencana Strategis masing-masing.

Pasal 4

Untuk melaksanakan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini, Inspektorat Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ditugaskan untuk :

- a. melakukan analisa atas capaian kinerja setiap unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam rangka memastikan kebenaran dan keakuratan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2012

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HENDARMAN SUPANDJI

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 6 Tahun 2012

Tanggal : 30 Oktober 2012

1. Nama Organisasi : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2. Tugas : Membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
 - c. koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
 - d. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;
 - e. penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan;
 - f. pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;
 - g. pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;
 - h. pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus;
 - i. penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan;
 - j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan, perencanaan dan program penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
 - k. kerjasama di bidang pertanahan dengan lembaga-lembaga lain;
 - l. penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
 - m. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
 - n. pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan;
 - o. pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;
 - p. penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;
 - q. pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan;
 - r. pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;
 - s. pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan;
 - t. pembatalan dan penghentian hubungan hukum antar orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - u. fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Indikator Kinerja Utama

| NO | SASARAN STRATEGIS BARU | INDIKATOR KINERJA BARU |
|----|---|---|
| 1. | Terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah | <ul style="list-style-type: none"> a. Bertambahnya persentase jumlah bidang tanah yang dilegalisasi b. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan legalisasi aset tanah |
| 2. | Terkendalinya penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka mewujudkan keajahteraan yang berkelanjutan | <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah keputusan penetapan tanah terlantar yang ditetapkan b. Jumlah tanah yang dapat didayagunakan bagi masyarakat, program strategis dan pemerintah c. Jumlah sumber ekonomi yang dapat diakses oleh masyarakat penerima manfaat |
| 3. | Terciptanya pengaturan dan penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal dan berkeadilan | Prosentase jumlah wilayah/bidang/luas tanah yang dilakukan pengaturan dan penataan pertanahan serta redistribusi tanah dalam rangka tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan |
| 4. | Berkurangnya Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan di seluruh Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah sengketa pertanahan yang diselesaikan b. Jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan c. Jumlah perkara pertanahan yang diselesaikan |
| 5. | Terpenuhinya infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, di seluruh Indonesia | Persentasi cakupan peta dasar, peta tematik, peta otensi di seluruh Indonesia |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Oktober 2012

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HENDARMAN SUPANDJI